

Kpt 97 TAHUN 2023 3 hlm

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, penggantian anggota PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 157 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor:370/PP.04.1-BA/3373/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	:	Agus Priyono, S.Pd.I
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Senenan RT 24 RT 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menempati peringkat 6 (enam) sebagaimana Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 153/PP.04.1-BA/3320/2022 Tanggal 14 Desember 2022. Masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meneruskan sisa masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebelumnya sampai dengan tanggal 4 April 2024, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

Catatan : - keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- lampiran 3 hlm